

Merajuk Nilai-Nilai Pancasila Dalam Paradigma Pembangunan Ekonomi

Sitti Maryam¹, Nining Suryaningsih²

Universitas Patempo

Corresponding Author: Sitti Maryam, e-mail: sitti.patajai@gmail.com, niningsuryaningsih150891@gmail.com

Published: November, 2025

ABSTRAK

Bahwa tujuan penulisan karya ilmiah ini diupayakan agar supaya memenuhi salah satu syarat Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan cara melakukan suatu kegiatan ilmiah yang berorientasi pada aktivitas akademik yang bersifat ilmiah. Adapun metode penelitian dipergunakan dalam penulisan ilmiah ini, adalah metode pustaka dengan cara mengumpulkan dokumen, membaca buku, jurnal dan sumber lain, berhubungan dengan yang mempunyai relevansi segala apa yang dianalisis berdasarkan data yang tersedia. Paradigma pembangunan ekonomi yang merupakan suatu kerangka dasar, konsep, asumsi dan nilai yang dipergunakan sebagai suatu cara pandang seseorang baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan dalam pembangunan, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, sehingga pembangunan ekonomi dilaksanakan berlandaskan atas usaha bersama yang berasaskan pada kekeluargaan. Oleh karena itu, sehingga dibutuhkan peningkatan berbagai aspek yang berorientasi ada nilai-nilai ekonomi kerakyatan. Di samping itu, dilakukan evaluasi rutin guna memastikan tidak terjadi suatu penyimpangan ataupun penyelewengan dalam berupaya menjalankan kegiatan ekonomi, demi terwujudnya nilai-nilai keadilan di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Ekonomi, Nilai, Pancasila, Paradigma

ABSTRACT

The aim of writing this scientific work is to fulfill one of the requirements of the Tri Dharma of Higher Education by carrying out scientific activities that are oriented towards academic activities of a scientific nature. The research method used in scientific writing is the library method by collecting documents, reading books, journals and other sources, relating to what is relevant to what is analyzed based on the available data. The economic development paradigm is a basic framework, concepts, assumptions and values that are used as a way of viewing a person both towards themselves and the environment in economic development, development and growth, so that economic development is carried out based on joint efforts based on kinship. Therefore, it is necessary to improve various aspects that are oriented towards people's economic values. In addition, regular evaluations are carried out to ensure that there are no deviations or abuses in carrying out economic activities, in order to realize the values of justice in Indonesian society.

Keyword: Economy, Values, Pancasila, Paradigm

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third-party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Menurut Subiakto Tjakrawerdaja (2021:136-137), bahwa apabila disimak pada masa penjajahan, maka situasi dan kondisi perekonomian di Indonesia pada saat itu, berlaku 2 (dua) sistem perekonomian yakni sistem perekonomian rakyat dan sistem perekonomian kapitalisme-kolonial. Pada saat itu, sistem perekonomian kapitalisme-kolonial yang menguasai perekonomian bangsa Indonesia, dimana pelaku usahanya didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing. Selanjutnya sistem perekonomian dimaksud, diwariskan oleh kaum penjajah kepada bangsa Indonesia sebagai bangsa jajahannya. Menyadari kondisi perekonomian yang hanya menguntungkan pihak pengusaha asing dan menyengsarakan rakyat Indonesia, maka salah satu tokoh pejuang kemerdekaan yakni

Bung Hatta, menyatakan keinginannya agar dalam alam kemerdekaan Indonesia, maka sistem perekonomian bangsa Indonesia yang dikuasai oleh sistem perekonomian kapitalisme-kolonialisme harus diganti dengan paradigma baru yaitu sistem perekonomian Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia, dikenal dengan nama sistem ekonomi Pancasila.

Kemudian dalam prespektif ekonomi, maka paradigma pembangunan ekonomi berperan memberikan suatu petunjuk, pedoman dalam berbuat dan bertindak serta bertingka laku oleh para pelaku ekonomi (pemerintah, produsen dan konsumen) tidak hanya berlandaskan pada rangsangan ekonomi, akan tetapi juga mempertimbangkan berbagai hal, termasuk faktor sosial dan moral keagamaan. Dalam hal berkaitan dengan faktor sosial, maka hubungan sesama manusia dan masyarakat terjalin rasa kekeluargaan dengan baik dimanapun mereka berada. Selanjutnya faktor moral keagamaan dimaknai, bahwa manusia Indonesia dalam menjalankan ibadah, wajib menghargai sesama pemeluk agama, sehingga tercipta kerukunan beragama atau toleransi.

Kemudian Pancasila sebagai idiologi dan dasar negara, selanjutnya dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti perekonomian diatur pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, secara jelas menegaskan, bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Berkenaan dengan paham kekeluargaan sebagai salah satu landasan perumusan Pancasila, maka terkandung suatu konsep, bahwa Tuhan merupakan suatu sumber kedaulatan yang menciptakan manusia dan alam beserta isinya, oleh karena itu, kedaulatan hanya milik Tuhan semata. Oleh karena manusia diciptakan oleh Tuhan di muka bumi, maka kedaulatan itu diberikan kepada manusia untuk memelihara, mengatur, dikelola dan memanfaatkan hasil bumi serta kekayaan yang terkandung di dalamnya, untuk kemakmuran manusia.

Selanjutnya menurut Mubyarto dikutip Kaelan (2010 : 231), bahwa beliau mengembangkan ekonomi kerakyatan, menurutnya ekonomi kerakyatan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan cara pendekatan kekeluargaan dan saling membantu satu masa lain dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Sehingga dalam menjalankan kegiatan ekonomi kerakyatan, pelaku usaha tidak mengejar keuntungan semata tetapi juga saling membantu antar sesama manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi, mereka dilandasi dengan nilai kemanusiaan dan nilai keagamaan, sebagai realisasi dari nilai-nilai Pancasila yakni; sila ketuhanan dan sila kemanusiaan.

METODE PENELITIAN

Metode atau metodologi merupakan suatu alat atau instrument yang dipergunakan dalam suatu penelitian ilmiah dalam melakukan suatu penelitian, guna menemukan suatu kebenaran ilmiah. Menurut Sitti Maryam dan Nining Suryaningsih mengungkapkan, bahwa Penulisan artikel jurnal ilmiah ini, menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), melalui bahan bacaan buku, jurnal dan dokumen lain, guna menghimpun teori-teori ilmiah yang dimungkinkan dapat mendukung aplikasi dan implementasi: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

Menurut Saharuddin Nawi (2014:64-65), mengungkapkan bahwa metode penelitian pustaka yang memfokuskan perhatian pada sejarah terbentuknya atau sejarah perubahan, dimana penelitian semacam ini mempelajari berbagai dokumen atau kepustakaan. Selanjutnya adapun jenis penelitian yang ditawarkan Penulis di atas, dapat dikategorikan ke dalam salah satu bentuk penelitian ilmiah yang bersifat teoritis, dengan demikian akan sangat mendukung bilamana penerapan metode penelitian tersebut, lebih berorientasi kepada pendekatan analitis sejarah (*approach of Historical analysis*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Di Dalam Paradigma Pembangunan Ekonomi

Sebelum membahas berkenaan dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, maka terlebih dahulu perlu dipahami berkenaan paradigma pembangunan ekonomi itu sendiri. Menurut Sitti Maryam, dkk (2020:121) bahwa, menurut Kaelan (2010) dan Tim Dosen Pancasila Universitas Hasanuddin (2003) mengangkat nama Thomas S. Khun adalah seorang tokoh ilmuwan yang secara terinologis mengembangkan istilah paradigma dalam dunia ilmu pengetahuan melalui bukunya yang berjudul “*The Structure of Scientific Revolution (1970)*”. Selanjutnya menurut Renny Puteri

Harapan Rani 2020, bahwa yang dimaksud dengan paradigma adalah prespektif seseorang dalam berpikir, bersikap dan bertindak laku dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Rezki Pujiyanto, (2024:4) bahwa kata ekonomi berasal istilah “*oikonomia*” asal kata “*oiko*” artinya keluarga atau rumah tangga dan kata “*nomos*” artinya peraturan, aturan dan hukum. Dengan demikian kata ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan cara mengolah rumah tangga. Kemudian W.J.S.Poerdarminta (1986 :267), memberikan suatu pengertian ekonomi adalah pengetahuan dan penyelidikan mengenai asas-asas penghasilan (produksi), pembagian (distribusi) dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, pendapatan dst). Selanjutnya kata pembangunan, berasal dari kata bangun artinya antara lain; bangkit berdiri, memperbaiki, sedang pembangunan artinya pembinaan. Menurut Penulis paradigma pembangunan ekonomi adalah suatu cara berpikir, bersikap yang digunakan untuk melakukan suatu perubahan yang telah direncanakan secara sistematis, guna meningkatkan dan menumbuhkan perekonomian secara adil dan merata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian menurut Ahmad Setiawan,(2020:1-2) bahwa kesejahteraan rakyat merupakan tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam UUD 45 paragraf ke empat, di antara tujuan negara yang lain, tetapi beberapa tujuan negara tersebut juga bermuara pada tujuan utamanya, yaitu memajukan kesejahteraan umum yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila. Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan negara antara lain, memajukan kesejahteraan umum, maka dalam pelaksanaannya harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Menurut Kaelan (2010 :58), bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersumber dari akar budaya, agama dan adat-istiadat bangsa Indonesia, sehingga nilai-nilai Pancasila betul-betul sesuai dengan kebutuhan hidup dan kehidupan manusia. Kemudian nilai-nilai yang termuat dalam setiap sila Pancasila juga saling melengkapi dan berhubungan satu sama lain, sehingga terbentuk suatu sistem yang bulat dan utuh,. Pancasila dijadikan sebagai pedoman, petunjuk dan dasar dalam bertindak laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adapun aktualisasi Pancasila paradigma pembangunan ekonomi yakni :

Aktualisasi sila Ketuhanan Yang Mahas Esa

Pada sila Pertama “*Ketuhanan Yang Maha Esa*” telah dijabarkan pada Pasal 29 UU 45 dirumuskan, bahwa nilai Ketuhanan merupakan jaminan kepada warga negara dalam hal beragama dan berkebudayaan. Sehingga menjadi landasan konstitusional bagi pemerintah dan alat perlengkapan negara lainnya guna mengatur berkenaan dengan agama yang mengandung nilai-nilai moral, etika dan ahlak manusia. Manusia selaku makhluk individu sekaligus makhluk sosial tentunya menjalin hubungan dalam segala bidang hidup dan kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi yang merupakan kebutuhan esensial manusia. Menurut Erna Chotidjah Suhatmi, dkk (2024 ;15), bahwa ekonomi merupakan aspek terpenting dalam suatu negara. Ekonomi menjadikan suatu negara mampu untuk memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Dari sumber daya yang terbatas itulah muncul masalah ekonomi yang disebabkan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Oleh karena itu pemerintah memberikan perhatian khusus, guna memberikan kemakmuran dan sejahtera dengan dilandasi nilai Ketuhanan.

Direktorat Pangkajian Pembinaan Idiologi Pancasila,(2022:52) menegaskan, bahwa para pejuang kemerdekaan Indonesia, berupaya semaksimal mungkin, agar supaya sistem perekonomian Indonesia berlandaskan pada nilai Ketuhanan atau sila pertama Pancasila. Perekonomian yang berlandaskan pada nilai ketuhanan, maka dalam aktualisasinya segala kegiatan dan usaha ekonomi yang dilakukan oleh pelaku usaha (pemerintah, produsen dan konsumen) semua memiliki kesadaran spiritual keagamaan, sehingga kepemilikan dan perolehan serta pemanfaatan atas suatu barang atau harta dilakukan sesuai dengan ajaran agama. Di samping itu, diyakini pula bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan, manusia selaku makhluk individu sekaligus makhluk sosial, mereka saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya dalam hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu, manusia selaku ciptaan Tuhan, ada suatu kewajiban tanggung jawab moral terhadap sesama manusia untuk saling tolong menolong dan bergotong

royong, serta berkewajiban bertanggung jawaban kepada Tuhan atas segala perbuatan dan tingkahnya di muka bumi.

Aktualisasi Nilai Kemanusiaan

Keberadaan nilai “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” merupakan aktualisasi atau implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Menurut Kaelan (2010 :81) mengungkapkan, bahwa manusia selaku makhluk individu sekaligus makhluk sosial adalah ciptaan Allah yang paling sempurna di muka bumi. Sehingga manusia dalam pergaulan hidup dan kehidupannya senantiasa saling membutuhkan satu sama lain, atau dikenal dengan hubungan vertikal dan horizontal. Hubungan vertikal adalah hubungan manusia dengan penciptanya (nilai Ketuhanan) sedang hubungan horizontal adalah hubungan manusia antar manusia selaku masyarakat berbangsa dan bernegara. Di samping itu dikenal pula, hubungan negara selaku pemerintah dengan warga negara atau orang diperintah. Negara selaku Pemerintah menyelenggarakan dan mengatur serta menyusun pemerintahan antara lain baik dalam bidang, agama, pendidikan, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan bidang lainnya, guna untuk kemakmuran dan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya Negara selaku pemerintah seharusnya menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia selaku makhluk hidup sekaligus selaku warga negara yang harus pertahankan, dilindungi dan dihormati. Begitu pula halnya, warga negara harus mentaati, menghormati dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tercipta ketertiban, ketentraman dan keamanan dalam masyarakat, guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian oleh Ani Sri Rahayu (2017 :16) mengungkapkan, bahwa nilai kemanusiaan termuat suatu nilai-nilai moral keagamaan dan budaya, sehingga manusia selaku makhluk individu sekaligus makhluk sosial dalam menjalin pergaulan di tengah-tengah masyarakat senantiasa saling menghargai dan menghormati satu sama lain atau intoleransi sesama umat beragama, sehingga tercipta suatu keharmonisan dan kerukunan beragama dan berbudaya, dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda halnya diungkapkan Sitti Maryam, dkk (2020:89-90). Hakikat sila “*Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*”; terletak pada *actus humanus*, yakni tindakan manusia yang mengandung implikasi dan aktualisasi nilai moral dalam menjalin hubungan antar sesama manusia dalam lingkungan pergaulan. Sehingga hubungan sosial selaku makhluk senantiasa melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan nilai keagamaan.

Aktualisasi Sila Persatuan Indonesia

Sila Persatuan Indonesia merupakan penjamaan sifat kodrat manusia, yaitu makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Menurut Soedirman Kartohadiprojo dikutip B. Arief Sidharta (2011 :195), bahwa manusia itu terdiri atas empat unsur, yaitu raga (aspek jasmani), rasa (aspek kemampuan afektif dan konatif), rasio (aspek kemampuan kognitif) dan rukun (aspek kebersamaan dengan sesamanya) Selanjutnya dari perpaduan antara raga, rasa, rasio dan rukun dalam diri manusia selaku makhluk individu sekaligus makhluk sosial, sehingga dapat berinteraksi dengan individu yang membentuk suatu kelompok yang memiliki perbedaan suku, ras dan agama dalam kebersamaan, solidaritas sosial akan melahirkan kekuatan dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selanjutnya Subiakto Tjakrawerdaja (2021:35-36) mengungkapkan, bahwa Persatuan Indonesia adalah sila yang menempatkan setiap rakyat Indonesia dalam pergaulan sosialnya sebagai “kesatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam kesatuan” sebagaimana diungkapkan dalam sesanti “Bhinneka Tunggal Ika”. Sila yang berlandaskan paham kekeluargaan inilah yang menjadi landasan berkembangnya jiwa dan semangat nasionalisme dalam membentuk NKRI yang bersifat kekeluargaan. Lebih lanjut dikatakan, (2021 :27), bahwa Soekarno menyebut paham kekeluargaan sebagai paham gotong-royong, yaitu suatu paham yang sangat dinamis yang menggambarkan satu usaha, satu paham yang sangat dinamis yang menggambarkan suatu paham kekeluargaan yang statis. Oleh karena itu, keberadaan negara merupakan suatu organisasi masyarakat, dipandang suatu pertumbuhan bersama berbagai golongan yang mencapai persatuannya.(Kaelan 2009 :196).

Aktualisasi Nilai Kerakyatan

Menurut Kansil (2011 :38), menyatakan bahwa dasar mufakat, kerakyatan, demokrasi, menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut paham demokrasi. Paham demokrasi berarti bahwa “kekuatan tertinggi (kedaulatan) untuk mengatur negara dan rakyat yang terletak di tangan seluruh rakyat”. Selanjutnya nilai kerakyatan menurut Subiakto Tjakrawerdaja (2021:36) mengungkapkan, bahwa Gagasan kerakyatan mengacu pada sifat-sifat alami rakyat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat alami rakyat yang menjadi makna hakiki dari kerakyatan adalah bahwa apa yang dirasakan oleh rakyat inilah yang dipikirkan rakyat, apa yang dipikirkan rakyat itulah yang menjadi sikap rakyat. Oleh karena itu, kerakyatan merupakan suatu prinsip dasar yang mengakui kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh rakyat yang tidak boleh dilanggar. Selanjutnya kata hikmat kebijaksanaan dalam sila keempat Pancasila, mengandung makna, bahwa wakil rakyat yang berada di lembaga legislatif dalam bersikap dan melakukan suatu tindakan dalam mengambil keputusan, harus dilandasi dengan akal pikiran yang rasional, dan mempertimbangkan kepentingan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

Kemudian oleh Ani Sri Rahayu (2017 : 19) mengungkapkan, bahwa rakyat merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban. Oleh karena itu, rakyat dalam menjalankan kekuasaannya dilaksanakan melalui perwakilan, dalam hal ini lembaga legislatif baik di pusat maupun di daerah. Lebih lanjut Kancil (2011 : 41) mengungkapkan, bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh wakil-wakil rakyat itu, dilakukan melalui suatu proses musyawarah mufakat yang dipimpin oleh akal sehat serta penuh rasa tanggung jawab baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilkan.

Aktualisasi Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Menurut Said Gunawan, dkk (2019 :188), bahwa keadilan sosial menunjukkan pada pemenuhan hak-hak warga negara di dalam sosial. Lebih lanjut dikatakan, bahwa keadilan sosial selalu memiliki kesamaan makna, yaitu memberikan hak kepada orang atau sekelompok orang sebagai bentuk kompensasi terhadap prestasi yang telah dilakukan selama kesepakatan berlangsung. Selanjutnya oleh Muchsin (2019 :111), mengungkapkan, bahwa suatu konsep keadilan sosial, bukan hanya mensejahterakan masyarakat dari segi pemenuhan kebutuhan ekonomi, akan tetapi juga bersinergi dengan pemberian kebebasan serta persamaan hak-hak dan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan selaku warga negara yang berdaulat. Sejalan dengan ungkapan Sitti Maryam, dkk (2022 :54-55), bahwa manusia sebagai makhluk berbudaya, bermasyarakat, beradab seyoknya menghormati hak asasi manusia selaku makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna di muka bumi. Selanjutnya beliau mengungkapkan, bahwa nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sosial, adil untuk diri sendiri, adil terhadap orang lain serta adil terhadap lingkungan sekitar.

Menurut Said Gunawan, dkk (2019 :189) mengungkapkan, bahwa pemerintah melakukan 2 (dua) hal kegiatan untuk mewujudkan keadilan sosial yakni pertama mengembangkan kebijakan *public obligation service* (POS) berlaku pada badan usaha milik negara yang kegiatannya langsung terhubung dengan rakyat. Bentuk POS berupa pendistribusian dana-dana negara untuk rakyat kecil melalui pembiayaan langsung seperti subsidi bahan bakar minyak dan gas, biaya transportasi, Peln kelas III, biaya transportasi kereta api kelas ekonomi. Kedua mengembangkan program jaminan sosial yang dipelopori oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS).

2. Analisis Terhadap Dampak Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Paradigma Pembangunan Ekonomi.

a. Dampak Positif

Adapun dampak positif dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam paradigma pembangunan ekonomi, antara lain mewujudkan kesejahteraan rakyat lewat pembangunan ekonomi dan sosial, maka pemerintah berkewajiban melakukan pemerataan dan pertumbuhan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. guna memenuhi hak-hak selaku warga negara untuk memperoleh keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran secara merata. Demi terwujudnya cita-cita negara, maka program ini dapat terlaksanakan apabila masing-masing kementerian bekerja sama secara maksimal mungkin, serta keterlibatan masyarakat, swasta

serta organisasi kemasyarakatan untuk mengontrol kebijakan pemerintah supaya tepat sasaran. Dengan kata lain, bahwa dalam pelaksanaan tidak ada penyimpangan dan penyelewengan anggaran negara yang diperuntukkan kepada masyarakat, sehingga tujuan dan cita-cita negara untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran yang merata dapat terwujud.

Selanjutnya dampak positif yang lain adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Nurhasan Ismail (2018 :38,41) mengungkapkan, bahwa cita-cita dan tujuan akhir negara untuk memberikan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, atau lazim disebut masyarakat adil dan makmur. Kemudian beliau ungkapkan pula, bahwa rencana kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi adalah pemerataan dan perkembangan atau pertumbuhan ekonomi yang merupakan suatu rangkaian proses. Selanjutnya pemerataan ekonomi berorientasi pada suatu usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya suatu kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi akan dituntut untuk melakukan suatu pemerataan hasil pembangunan ekonomi pada masyarakat secara menyeluruh.

Di samping itu, juga berdampak pada penerapan nilai-nilai rasa persatuan dan kesatuan dalam pembangunan ekonomi dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Pengaturan kegiatan pembangunan ekonomi oleh negara, hal ini untuk menjamin seluruh rakyat berpartisipasi dalam proses transformasi struktur perekonomian nasional untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi yang merata berkeadilan guna mewujudkan kesejahteraan umum. Di samping itu, Indonesia juga dikenal dengan negara demokrasi, maka segala sesuatunya diatur oleh pemerintah. Oleh karena itu, suatu konsep demokrasi sangat dibutuhkan dalam mengelola suatu negara, pemerintah selaku pemegang kekuasaan berkewajiban mengatur, mengurus dan menata kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dalam bingkai NKRI.

b. Dampak Negatif

Adapun dampak negatif penerapan nilai-nilai Pancasila dalam paradigma pembangunan ekonomi di era globalisasi terutama perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, maka keadaan ini melahirkan banyak peluang dan tantangan, terutama dalam pengembangan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan sumber daya yang besar dalam mendukung pembangunan dan peningkatan atau pertumbuhan ekonomi di era globalisasi dewasa ini. Menurut Nurwino, bahwa perkembangan dan pertumbuhan ekonomi antara lain sumber daya alam yang tidak dikelola dengan baik dan benar atau tidak mempertimbangkan segala aspek dalam pelestarian lingkungan hidup, maka akan menimbulkan suatu dampak yang merugikan masyarakat itu sendiri. atau dapat dikatakan, bahwa pembangunan ekonomi yang mengenyampingkan sumber daya alam dan lingkungan, maka pada akhirnya akan memberikan dampak yang luas dalam pembangunan ke depan. <http://www.p2kp.org/>

KESIMPULAN

Pancasila sebagai ideologi, dasar negara dan falsafah negara, bersumber dari akar budaya, agama, adat istiadat bangsa Indonesia sendiri yang tumbuh dan berkembang serta dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Aplikasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sangat diharapkan dalam paradigma pembangunan nasional. Selanjutnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila berkenaan bidang ekonomi, telah dijabarkan lebih lanjut sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (1) UUD 45, dan secara tegas dijelaskan, bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasar pada usaha bersama dan kekeluargaan. Lebih lanjut dipertegas pula, berkenaan dengan keberadaan tanah, air dan kekayaan alam di dalam tanah, pengelolaan dan pengaturan berada pada pemerintah, serta diperuntukkan demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Oleh karena itu, pemerintah, swasta dan masyarakat, nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai pedoman, petunjuk, rambu-rambu atau batasan-batasan (*boundaries*) dalam menjalankan kegiatan pembangunan ekonomi, sehingga dapat tercipta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kemudian adapun aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam paradigma pembangunan ekonomi di Indonesia yakni; Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini dapat dimaknai, bahwa manusia Indonesia

telah mempercayai dan meyakini, semua warga negara Indonesia ber-Ketuhanan. Di samping itu, manusia selaku hasil ciptaan, memiliki agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga dalam melakukan dan menjalankan kegiatan usaha apapun, termasuk kegiatan usaha di bidang ekonomi wajib berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan. Selanjutnya aktualisasi nilai kemanusiaan, bahwa dalam menjalani hidup dan kehidupan senantiasa saling membutuhkan satu sama lain. Hal ini, karena dilatar belakangi pada hakikatnya manusia selaku makhluk individu sekaligus makhluk *religius, magnificus dan* sosial. Sehingga dalam praktek kegiatan usaha ekonomi, manusia selaku makhluk sosial tidak tergolong *homo-economicus* yang rakus dan egois, hidup sendiri-sendiri, memetingkan dirinya, soliter, dan eksklusif. Bahwa transformasi manusia selaku makhluk individu sekaligus makhluk sosial, maka timbul suatu kewajiban dan menjadi hak antar manusia Indonesia, sehingga terwujud keadilan yang merata.

Sedang nilai Persatuan Indonesia, hal ini mengandung makna, bahwa dalam pergaulan sosial terjalin suatu kesatuan dan keberagaman serta keberagaman dalam kesatuan atau sebagaimana diungkapkan dalam sesanti “Bhinneka Tunggal Ika”. Peraturan berkenaan dalam bidang ekonomi, ditegaskan, bahwa perekonomian Indonesia berlandaskan pada asas Hal ini mengandung makna, bahwa usaha perekonomian harus berlandaskan pada usaha bersama dan kekeluargaan. Kemudian aktualisasi nilai kerakyatan, hal ini dapat dipahami, segala sesuai harus dimusyawarahkan dalam mengambil suatu keputusan, karena kekuasaan sepenuhnya berada ditangan rakyat, dan kedulatan ada di tangan rakyat yang diwakilkan kepada lembaga legislatif selaku perpanjangan tangan dari masyarakat, maka keputusan yang dilahirkan oleh lembaga legislatif atas usulan lembaga eksekutif seyogyannya memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kemudian aktualisasi nilai keadilan, hal ini mengandung makna, bahwa pemerintah berkewajiban melaksanakan pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan berdasarkan pada asas kekeluargaan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Setiawan. 2020. Hukum Pertanahan, Laksbang Justitie, Yokyakarta.
- Ani Sri Rahayu. 2017. Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn), Sinar Grafika, Jakarta.
- Anonim. 2016. Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Jakarta.
- Anonim, 2022. Pokok-Pokok Ekonomi Pancasila, Direktorat Pengkajian Kebijakan Kedeputi Pengkajian Dan Materi Badan Pembinaan Idiologi Pancasila, Jakarta.
- B. Arief Sidharta, 2011. Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Erna Chotidjah Suhatmi, 2024. Ekonomi Makro. Pustaka Baru Press, Yokyakarta.
- Ida Sumantri. 2011. Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ismail. 2014. Sistem Ekonomi Indonesia Tafsiran Pancasila Dan UUD 1945, Erlangga, Jakarta.
- Kaelan. 2010. Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yokyakarta.
- Kansil. 2011. Empat Pilar Kebangsaan Dan Bernegara, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Muchsin, 2019, Hukum Agraria Indonesia Dalam Prespektif Sejarah, PT Rafika Aditama, Bandung.
- Nurhanasah Ismail. 2018. Hukum Agraria Dalam Tantangan Perubahan, Setara Press, Malang.
- Renny Puteri Harapan Rani, 2020. Analisis Paradigma Pembangunan Indonesia Of Developmen Paradigma In Indonesia atau Indonesian Journal Of Intelctual Publication, p-ISSN: 2774-1907; e-ISSN: 2774-1915; Volume 1, Nomor 1, Nopember (202037-Article Text-54-1-10-20210117).
- Saharuddin nawi. 2014. Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.
- Said Gunawan. 2019. Hukum Administrasi Pertahanan, Rajawali Pres, Depok.

- Sitti Maryam dan Nining Suryaningsih, 2024, Sumbangsih Universitas Patompo Memberantas Korupsi, INNOVATIVE Journal Of Social Science Research, Volume 4 Nomor Tahun 2024, Page 3300-3310- E-ISSN 2807-4238 and P.ISSN 2807-4246, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.
- Sitti Maryam. 2020. Urgensi Pendidikan Pancasila Pada Perguruan Tinggi, Tallasa Media, Gowa.
- Subiakto Tjakrawerdaja, 2021. Sistem Ekonomi Pancasila, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Sunoto. 1995. Mengenal Filsafat Pancasila Melalui Sejarah Dan Pelaksanaannya, Hanindita, Yogyakarta.
- Syahrial Syarbaini, 2009. Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, Graha Ilmu, Jakarta.
- W.J.S. Poerdarminta, 1986 Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Winarno 2011. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi, Bumi Aksara, Jakarta.
- , 2022. Pendidikan Kewarganegaraan Dan Pendidikan Pancasila, CV. Ardha Group, Makassar.